

Penyebab Kasus Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Kota Metro)

Mufid Arsyad¹, A. Kumedi Ja'far²

¹Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Corresponding Author's e-mail: mufidarsyad@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the increasing divorce rates, where external factors such as economic instability, social pressure, and psychological incompatibility further exacerbate marital conflicts. The aim of this research is to identify and analyze the influence of these three factors in the decision-making process of couples divorcing. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, supported by both primary and secondary data collected through interviews and documentation. The results show that economic difficulties, social neglect, and psychological incompatibility play a significant role in triggering divorce. Economic factors such as the inability of couples to meet basic needs, social factors such as stigma and family pressure, and psychological factors such as lack of effective communication, are the primary triggers for the decision to separate. In conclusion, divorce is not only caused by individual differences but also by collective pressures that disrupt marital balance. The implications of this research suggest the need for policies that support couples in facing socio-economic challenges to reduce divorce rates and maintain family harmony.

Keywords: divorce, economic factors, social factors, psychological factors, Religious Court

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada meningkatnya angka perceraian, di mana berbagai faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, tekanan sosial, dan ketidakcocokan psikologis semakin memperburuk konflik rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut dalam keputusan pasangan untuk bercerai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, didukung data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi, ketidakpedulian sosial, dan ketidakcocokan psikologis memainkan peran signifikan dalam memicu perceraian. Faktor ekonomi seperti ketidakmampuan pasangan memenuhi kebutuhan dasar, faktor sosial berupa stigma dan tekanan keluarga, serta faktor psikologis seperti kurangnya komunikasi efektif, menjadi pemicu utama keputusan untuk berpisah. Kesimpulannya, perceraian bukan hanya disebabkan oleh perbedaan individu tetapi juga tekanan kolektif yang mengganggu keseimbangan rumah tangga. Implikasi penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang mendukung pasangan dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi guna menekan angka perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: perceraian, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Faktor ekonomi, sosial, dan psikologis memiliki peran penting sebagai determinasi dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro. Berdasarkan data yang tersedia, banyak pasangan yang mengajukan gugatan cerai didorong oleh kesulitan ekonomi, seperti penghasilan yang tidak mencukupi dan ketidakmampuan pasangan memenuhi kebutuhan dasar keluarga (Fadhli, 2017). Selain itu, masalah sosial seperti tekanan dari keluarga besar atau lingkungan sekitar turut memperparah kondisi rumah tangga, terutama ketika salah satu pihak merasa kurang dihargai atau tertekan secara sosial. Secara psikologis, ketidakcocokan kepribadian dan kurangnya komunikasi yang sehat memperburuk konflik internal, membuat solusi damai sulit dicapai. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa perceraian tidak semata-mata hasil dari ketidakcocokan individu, tetapi lebih merupakan akumulasi dari tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang tidak terselesaikan.

Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan psikologis memainkan peran penting dalam keputusan pasangan untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan penelitian literatur, faktor ekonomi seperti ketidakstabilan pendapatan, beban hutang, dan masalah pengangguran menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus perceraian. Di sisi lain, faktor sosial yang meliputi tekanan dari keluarga besar, stigma sosial, hingga konflik peran dalam rumah tangga turut memperkeruh hubungan suami istri (Sinaga, 2022). Dari sudut psikologis, ketidakmampuan mengelola stres, kurangnya komunikasi efektif, dan rasa ketidakpuasan emosional antara pasangan juga berkontribusi pada tingginya kasus cerai gugat. Secara keseluruhan, ketiga faktor ini saling berkaitan dalam memperburuk kondisi rumah tangga, sehingga menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan untuk mengakhiri pernikahan di wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang berperan dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro. Dalam penelitian ini, aspek ekonomi meliputi pengaruh kondisi keuangan keluarga dan kemampuan finansial individu, sementara faktor sosial mencakup interaksi keluarga, dukungan sosial, serta pengaruh lingkungan sekitar. Faktor psikologis, di sisi lain, berfokus pada tekanan emosional, kesehatan mental, dan ketahanan pribadi yang mempengaruhi keputusan untuk bercerai. Dengan memahami determinasi faktor-faktor ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penyebab perceraian di wilayah ini dan menjadi referensi dalam merumuskan strategi pencegahan perceraian di masa mendatang. (Yani et al., 2024)

Tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, maupun psikologis. Secara ekonomi, ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sering menimbulkan tekanan finansial yang memicu konflik. Faktor sosial, seperti pengaruh lingkungan, perubahan nilai-nilai masyarakat, serta ekspektasi peran gender, turut memperburuk ketidakharmonisan dalam hubungan. Di sisi psikologis, stres dan gangguan

mental akibat tekanan hidup semakin mengurangi kualitas hubungan. Hal ini menyebabkan banyak pasangan melihat perceraian sebagai solusi yang mungkin. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ketiga faktor ini sangat penting untuk merancang kebijakan preventif yang lebih efektif di masa depan (Sihombing & Cutmetia, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Metro. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan hukum empiris, metode penelitian bahan hukum, dan metode penelitian lapangan. Pendekatan hukum empiris berangkat dari adanya kesenjangan antara teori hukum yang ada dan realitas di lapangan, dengan tujuan untuk memahami praktik hukum dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Metro. Metode penelitian bahan hukum digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif, serta asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan.

Sementara itu, metode penelitian lapangan mengacu pada pengumpulan data melalui observasi terhadap kasus-kasus yang telah diputus dan wawancara dengan informan terkait untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Penelitian ini melibatkan penggunaan hipotesis, landasan teori, kerangka konsep, serta pengumpulan data sekunder dan primer. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kajian terhadap kasus-kasus yang telah diputus. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang berfokus pada peraturan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sementara validitas data dijamin dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa keandalan informasi melalui waktu dan instrumen yang berbeda. Data yang diperoleh kemudian diorganisir dan dianalisis secara kualitatif, lalu disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, merujuk pada berakhirnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri, yang dapat terjadi melalui perceraian atau sebab lainnya seperti kematian salah satu pasangan (Khotim et al., 2020). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian merupakan salah satu cara putusnya perkawinan yang sah, yang diatur secara rinci dalam KHI. Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan yang tercantum dalam KHI, antara lain ketidakmampuan pihak suami atau istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai pasangan hidup, kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan zina, atau apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak pasangan secara agama. Selain itu, ketidakharmonisan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan juga menjadi alasan sah untuk mengajukan

perceraian. Proses perceraian ini, menurut KHI, harus melalui mekanisme pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan dan perceraian bagi umat Islam di Indonesia.

Dalam KHI, perceraian diatur secara rinci melalui beberapa kategori yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan yang berakhir. Kategori cerai yang diatur dalam KHI mencakup cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami dengan mengucapkan talak kepada istri, yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi prosedur tertentu, seperti masa iddah dan hak nafkah. Sementara itu, cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri melalui pengadilan agama, dengan alasan yang sah seperti perlakuan tidak adil atau ketidakmampuan suami memberikan nafkah (Zulfami et al., 2023). Kategorisasi ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan, serta memastikan adanya keadilan dalam proses perceraian yang tidak hanya berdasarkan kehendak salah satu pihak, tetapi juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan keadilan (Saputra et al., 2024).

B. Cerai Gugat Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam fikih madzhabul arbaah istilah cerai gugat tidak ditemukan. Namun ditemukan adanya permintaan talak dari pihak istri kepada suami dengan cara istri memberikan harta tebusan untuk suami yang kemudian dinamakan *khulu'*. Dalam aturan hukum di Indonesia, istilah cerai gugat juga terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya. KHI pasal 132 dan UU No 7 tahun 1989 menjelaskan bahwa cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan perceraian dari pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan. Namun dalam PP No 9 tahun 1975 pasal 20 menjelaskan bahwa cerai gugat tidak hanya dilakukan oleh istri tapi juga bisa diajukan oleh suami. Artinya suami ataupun istri sama sama bisa melakukan gugatan perceraian.

UU No 7 tahun 1989 dan PP No 9 tahun 1975 tidak membahas antara cerai gugat dengan adanya tebusan dari pihak istri (*khulu'*) melainkan hanya membahas cerai gugat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aturan tersebut tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat. Sedangkan KHI membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 148. Hukum di Indonesia tidak membedakan mekanisme *khulu'* dan cerai gugat dimana keduanya harus dilakukan di pengadilan. Ini berbeda dengan ketentuan fikih yang tidak mewajibkan *khulu'* dilakukan dihadapan hakim di pengadilan.

Di Indonesia, *khulu'* sering disebut sebagai cerai gugat. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat, karena tidak selalu cerai gugat melibatkan kompensasi atau tebusan. Selain itu, *khulu'* dan permintaan cerai perlu dibedakan. Permintaan cerai biasanya diajukan oleh istri, kemudian suami yang menceraikannya. Meskipun begitu, cerai gugat, *khulu'*, dan permintaan cerai semuanya merupakan inisiatif perceraian yang berasal dari istri.

C. Prosedur Pengajuan Gugat Cerai di pengadilan Agama Metro

Untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Metro, langkah pertama yang harus dilakukan oleh penggugat, yang dalam hal ini adalah istri, adalah menyusun surat gugatan yang diajukan secara tertulis atau lisan. Surat gugatan tersebut wajib mencantumkan identitas lengkap penggugat, termasuk nama, umur, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Selain itu, dalam surat gugatan juga harus terdapat bagian posita, yang menjelaskan fakta kejadian dan fakta hukum yang mendasari gugatan cerai tersebut, serta petitum yang merinci tuntutan penggugat berdasarkan posita tersebut. Apabila dalam gugatan cerai juga terdapat permohonan terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama, maka hal tersebut dapat diajukan secara bersamaan dalam satu gugatan cerai. Setelah surat gugatan diterima, penggugat diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara melalui Bank Syariah Indonesia. Bagi penggugat yang kurang mampu, mereka bisa mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang memungkinkan mereka untuk tidak membayar biaya perkara. Setelah semua prosedur administratif selesai, perkara akan didaftarkan di Pengadilan Agama Metro, dan penggugat serta tergugat akan dipanggil untuk menghadiri sidang yang akan dilaksanakan setidaknya tiga hari kerja setelah panggilan dikirimkan oleh juru sita.

Pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Metro harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian di Indonesia. Pasal 39 Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pengajuan gugatan cerai oleh pihak istri (cerai gugat) dengan alasan yang sah menurut hukum, seperti perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus. Adapun prosedur persidangan yang mengutamakan upaya perdamaian dan mediasi merupakan upaya yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan untuk mengambil keputusan yang adil berdasarkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Terkait dengan pemberitahuan panggilan sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 126 HIR yang mengatur bahwa jika tergugat tidak dapat ditemukan di alamat yang tercantum, maka panggilan dapat disampaikan melalui pengumuman atau melalui Lurah/Kepala Desa. Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penggugat atau tergugat dapat mengambil Akta Cerai yang merupakan hasil dari perceraian yang sah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Akta Cerai.

D. Sebab-Sebab Cerai Gugat

1. Ketidakbertanggungjawaban Ekonomi

Alasan utama perceraian dalam cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Metro adalah ketidakbertanggungjawaban ekonomi yang ditunjukkan oleh pihak tergugat. Faktor ini sering mencakup ketidakmampuan atau keengganan tergugat untuk menafkahi keluarga secara layak, yang menyebabkan ketidakstabilan finansial dalam rumah

tangga. Beberapa kasus mencatat tergugat tidak jujur mengenai jumlah penghasilannya atau bahkan menyembunyikan pendapatannya dari pasangan, menimbulkan ketidakpercayaan dalam pernikahan. Selain itu, adanya kebiasaan berhutang, terutama yang disebabkan oleh kecanduan judi, semakin membebani kondisi ekonomi keluarga, sering kali membuat penggugat harus menanggung beban utang dan menjual barang-barang berharga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan tergugat yang menggadaikan barang atau aset untuk alasan yang tidak jelas juga memperparah ketidakpuasan dalam hubungan. Dengan demikian, ketidakbertanggungjawaban ekonomi tergugat menjadi faktor dominan dalam ketidakstabilan rumah tangga yang berujung pada cerai gugat.

Ketidakbertanggungjawaban ekonomi dalam pernikahan, terutama yang dilakukan oleh suami (tergugat), dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yang menjadi hak istri. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan dan kondisi finansialnya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:233) yang menegaskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dengan cara yang wajar. Jika suami tidak memenuhi kewajiban ini, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak istri, yang dapat menjadi alasan perceraian menurut fikih. Dalam hukum keluarga di Indonesia, ketidakmampuan atau keengganan seorang suami untuk menafkahi keluarga juga menjadi alasan yang sah untuk perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami gagal memenuhi kewajiban ekonomi, yang mencakup pemberian nafkah lahir maupun batin. Ketidakjujuran atau penyembunyian penghasilan, serta kebiasaan berhutang, merupakan pelanggaran lebih lanjut terhadap kewajiban tersebut yang berdampak langsung pada ketidakstabilan rumah tangga. Dalam hal ini, perceraian menjadi langkah terakhir yang diambil ketika upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kepercayaan dalam pernikahan gagal dilakukan.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu alasan utama yang mendorong banyak kasus cerai gugat di pengadilan. (Nugraha et al., 2020) Tindakan perselingkuhan ini tidak hanya terbatas pada hubungan langsung antara tergugat dengan orang ketiga, tetapi sering kali juga diwarnai dengan ancaman atau teror yang diberikan pihak ketiga kepada penggugat. Sebagai contoh, beberapa kasus menunjukkan bahwa pasangan tergugat bahkan secara terang-terangan menjalin hubungan dengan orang lain, yang kemudian menghubungi penggugat dan menuntut agar mereka segera bercerai. Situasi seperti ini tidak hanya menciptakan tekanan emosional bagi penggugat tetapi juga memperburuk ketegangan dalam rumah tangga, menyebabkan keharmonisan sulit untuk dipertahankan. (Hermanto & Ismail, 2020) Pada akhirnya, perselingkuhan yang melibatkan campur tangan pihak ketiga ini kerap kali menjadi pemicu utama berakhirnya ikatan pernikahan melalui proses cerai gugat.

Perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pasangan dalam pernikahan, yang mengarah pada rusaknya keharmonisan rumah tangga dan terjadinya perpecahan. Dalam hukum Islam, perbuatan zina atau perselingkuhan termasuk dalam kategori dosa besar dan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai, baik itu dari pihak suami maupun istri. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang menyatakan bahwa perselingkuhan dapat menjadi alasan kuat untuk mengajukan cerai gugat karena menghancurkan salah satu dasar dari pernikahan, yakni kepercayaan. Di Indonesia, dalam konteks hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perselingkuhan tetap menjadi salah satu alasan yang sah bagi istri atau suami untuk mengajukan gugatan cerai. (Fizazuawi, 2023) Selain itu, hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan perselingkuhan untuk mengajukan gugatan cerai, khususnya apabila pihak yang terlibat dalam perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan suami-istri, tetapi juga melibatkan pihak ketiga yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap salah satu pihak (Athariq, 2023). Ancaman dari pihak ketiga ini dapat memperburuk kondisi psikologis penggugat, yang semakin memperkuat argumen bagi pengadilan untuk memutuskan perceraian sebagai solusi yang adil dan mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu alasan utama yang diajukan dalam kasus cerai gugat. Kekerasan ini tidak hanya mencakup tindakan fisik tetapi juga verbal, yang sering kali disertai oleh sifat temperamental dan perilaku marah tanpa sebab yang jelas. Dalam beberapa kasus, tergugat kerap melakukan caci maki kepada penggugat, mengakibatkan dampak psikologis yang serius dan merusak hubungan emosional antara pasangan (Nazam et al., 2024). Kekerasan berulang ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan pengendalian diri dari pihak tergugat, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan mengancam keselamatan mental serta fisik penggugat. Dengan alasan tersebut, banyak penggugat merasa bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk melindungi kesejahteraan mereka dan menghindari trauma lebih lanjut dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif fikih dan hukum keluarga di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam fikih Islam, suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan, kasih sayang, dan saling melengkapi antara suami dan istri. (Wathani et al., 2022) Kekerasan, baik fisik maupun verbal, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat membahayakan kesejahteraan mental dan fisik istri, yang dalam hal ini berhak untuk mendapatkan

perlindungan. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, KDRT merupakan alasan yang sah untuk mengajukan cerai, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang memberikan dasar hukum bagi korban KDRT untuk melindungi dirinya, baik dengan melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak berwajib, maupun melalui proses perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga, yang menciptakan trauma dan kerusakan hubungan emosional, dapat mengganggu perceraian sebagai langkah terakhir yang sah dan perlu untuk melindungi hak-hak korban, serta mencegah dampak lebih lanjut yang merugikan kedua belah pihak, terutama dalam menjaga kesehatan mental dan fisik pihak yang tertindas (Gajah et al., 2023).

4. Kecanduan Judi dan Pinjaman Online

Kecanduan judi dan ketergantungan pada pinjaman online menjadi salah satu alasan kuat dalam kasus cerai gugat yang sering diajukan. Tergugat yang terlibat dalam judi, baik melalui platform online maupun secara konvensional, kerap kali mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dalam rumah tangga. Demi memenuhi kebutuhan berjudi, tergugat sering kali beralih pada pinjaman online (pinjol) yang berbunga tinggi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat. Akibatnya, beban hutang yang menumpuk ini tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan dan konflik yang berlarut-larut di antara pasangan. Dengan kondisi tersebut, keputusan cerai gugat kerap dianggap sebagai solusi terakhir untuk melindungi keuangan dan kesejahteraan emosional keluarga yang terancam oleh perilaku tergugat.

Kecanduan judi dan ketergantungan pada pinjaman online (pinjol) dapat dipandang sebagai faktor yang merusak stabilitas rumah tangga dan melanggar prinsip-prinsip moral serta keadilan dalam pernikahan. (Hanafi et al., 2024) Dalam Islam, judi (maysir) jelas dilarang karena merugikan individu dan keluarga, serta mengarah pada perilaku konsumtif yang tidak bertanggung jawab (QS. Al-Ma'idah: 90). Kecanduan judi dapat menyebabkan kerugian materiil yang tidak hanya merusak kondisi keuangan keluarga, tetapi juga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selain itu, praktik pinjaman online yang berbunga tinggi juga bertentangan dengan prinsip muamalat Islam yang menekankan pada transaksi yang adil dan bebas dari riba. Dari perspektif hukum keluarga di Indonesia, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan dalam pernikahan, termasuk dalam kasus yang disebabkan oleh ketergantungan pada perilaku destruktif seperti judi dan pinjaman online. Dalam kasus cerai gugat yang diajukan karena alasan ini, penggugat berhak untuk mencari solusi hukum yang melindungi kesejahteraan finansial dan emosionalnya, karena ketidakstabilan ekonomi dan moralitas yang ditimbulkan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga, baik secara fisik maupun mental (Fitri et al., 2023). Sebagai solusi terakhir, cerai gugat menjadi hak sah yang dapat diajukan untuk

menghentikan penderitaan yang berlarut-larut dalam keluarga. (Hisyam & Abou-Bakr, 2023)

5. Kurangnya Perhatian dan Kehadiran Emosional

Kurangnya perhatian dan kehadiran emosional dari pasangan sering kali menjadi alasan kuat dalam pengajuan cerai gugat. Dalam berbagai kasus, ketidakpedulian tergugat terhadap penggugat dan anak-anak mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang serta dukungan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga (Sitepu & Lubis, 2024). Tergugat tidak hanya kerap mengabaikan tanggung jawabnya, tetapi juga lebih sering berada di luar rumah tanpa alasan jelas, yang menciptakan kesenjangan emosional dan fisik antara pasangan. Selain itu, campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga sering memperparah situasi dengan membebani penggugat, sehingga konflik internal semakin sulit untuk diredakan. Dengan situasi yang terus berlarut ini, banyak penggugat merasa bahwa cerai gugat menjadi satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan yang lebih harmonis dan tenteram.

Kurangnya perhatian dan kehadiran emosional dalam rumah tangga dapat dilihat sebagai salah satu alasan sah untuk mengajukan cerai gugat. Dalam perspektif fikih Islam, pernikahan diharapkan menjadi ikatan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan memberikan dukungan emosional antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Surah Ar-Rum (30:21) yang menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan kasih sayang di antara pasangan. Ketidakpedulian atau pengabaian tanggung jawab suami, baik secara emosional maupun fisik, dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga yang merugikan kedua belah pihak, terutama istri dan anak-anak. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah ketidakharmonisan atau ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kewajiban rumah tangga. Selain itu, campur tangan keluarga besar yang memperburuk hubungan juga tidak jarang menjadi faktor yang memperparah situasi, yang mengarah pada kesulitan dalam menyelesaikan konflik internal keluarga. Oleh karena itu, jika situasi ini berlanjut dan tidak ada upaya perbaikan yang signifikan, perceraian melalui cerai gugat dapat dianggap sebagai jalan hukum yang sah untuk memberikan kesempatan bagi penggugat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan psikologis berperan signifikan dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Metro. Faktor ekonomi seperti ketidakmampuan finansial menjadi alasan utama, didukung oleh faktor sosial berupa tekanan dari lingkungan serta ketidakcocokan psikologis yang mengakibatkan konflik internal dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya permasalahan individu, tetapi merupakan hasil dari akumulasi tekanan dalam berbagai aspek kehidupan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa

perlunya perhatian pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pasangan dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi, dengan harapan mengurangi angka perceraian di masa depan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan budaya, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi di berbagai daerah dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum menggali dampak jangka panjang dari cerai gugat terhadap perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam proses perceraian. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah dan mempertimbangkan dampak sosial-psikologis yang dialami keluarga pasca-perceraian. Riset lanjutan juga dapat mengeksplorasi efektivitas program dukungan sosial bagi pasangan yang menghadapi tantangan ekonomi dan psikologis dalam pernikahan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang kompleksitas perceraian di Indonesia, yang tidak hanya bersifat personal tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor determinan perceraian, diharapkan dapat terbentuk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Athariq, M. (2023). Cerai Gugat Istri Terhadap Suami Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 37–44.
- Fadhli, A. (2017). Buruknya kualitas perkawinan pemicu kekerasan seksual: Studi terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Kabupaten Agam. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(2), 173–190.
- Fitri, B. Z., Nawir, S., & Arief, A. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 494–518.
- Fizazuwari, F. (2023). Perselingkuhan Melalui Telepon Selular Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Sigli. *Ameena Journal*, 1(1), 101–110.
- Gajah, R. A., Silalahi, H., & Sihombing, W. F. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Pendekatan Feminis Pada Matius 19: 9. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral*, 2(2), 114–127.
- Hanafi, M. R., Al Fathir, I., Az-zahra, I., & Hasan, A. (2024). Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 551–566.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Hisyam, M. A., & Abou-Bakr, O. (2023). Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–202.
- Khotim, A., Qohar, A., Ismail, H., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2020). Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang). *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 111–124.
- Nazam, F., Asnawi, H. S., Damayanti, W., Alamsyah, A., Mahmudah, S., & Nawawi, M. A. (2024). Peran P3ap2kb Kabupaten Lampung Timur Dalam Memediasi Kasus Kdrt Dan Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 59–72.
- Nugraha, A., Barinong, A., & Zainuddin, Z. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 53–68.
- Saputra, H., Setiawan, A., Muslimin, A., & Santoso, R. (2024). Substansi Sighat Talak Talak Guna Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 33–46.
- Sihombing, H. P., & Cutmetia, C. (2024). Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 670–680.
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210.
- Sitepu, S. A., & Lubis, F. (2024). Implications of the Inability to Pay Iddah

- Maintenance and Madiyah Maintenance in the Case of a Petition for Divorce (Analysis of PERMA No. 3 of 2017 and SEMA No. 2 of 2019). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 95–106.
- Wathani, S., Ismail, H., & Abdillah, A. M. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *J. Islamic L.*, 3, 159.
- Yani, M., Mawarpury, M., Sari, Y., & Ulfa, M. (2024). *Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital*. Syiah Kuala University Press.
- Zulfami, A., Farida, A., Trisnawati, I., & Ikhwanudin, I. (2023). Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Uu No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 1(1), 20–31.